



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARI Bin KASMARI**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawur RT.02/RW.009 Desa Pucangsari
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa Nomor: SP.Kap/135/IX/2021/Satreskrim;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 09 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor
517/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2021/PN
Bil tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa,
yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARI Bin KASMARI terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci "T" dalam kondisi patah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S, warna merah IMEI 1 nomor : 869657043938775, IMEI 2 nomor : 869657043938767 dengan nomor Handphone 085736668849;
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam putih merk NIKKO;
 - 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi warna hitam dan warna abu-abu merk NIKE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket bertopi warna merah kombinasi warna putih bertuliskan JACK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL, noka : MH1JFZ113GK030701, nosin : JFZ1E1039556;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli nopol P-3436-HB, merk Honda type AFX12U21C07 MT Tahun 2014, warna merah hitam,

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478, atas nama WIDIONO

alamat Perum Gunung Batu Blok BB-4 Rt.01 Rw.05 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Jember;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 nopol : P-3436-HB, Tahun 2014, warna merah hitam, noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478

Dikembalikan kepada yang berhak saksi HOLILAH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar permohonan (*clementie*) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SUWARI Bin KASMARI** pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, sekira jam 18.00 wib, di halaman rumah kontrakan termasuk Dsn. Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun 2014 warna merah hitam noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478, milik saksi HOLILAH yang pada saat itu Terdakwa ditangkap pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun 2014 warna merah hitam noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478, yang sedang terparkir di halaman rumah. Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci palsu atau kunci "T" yang pada saat itu dibuang

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa di antara lain

putusan terdakwa di antara lain dan sudah ditemukan, Terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut hanya seorang diri akan tetapi untuk menuju tempat kejadian Terdakwa mengajak tetangganya saksi WARAS SATRIYO, bahwa saksi WARAS SATRIYO tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor karena dirinya hanya diajak terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Pasuruan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HOLILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. HOLILAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sholat magrib setelah selesai sholat magrib dan akan mau mencari makan saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa mendorong mundur sepeda motor milik saksi sehingga

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksimangsa.go.id rumah dan mengejar Terdakwa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa pengakuan dari saksi tidak mengunci stir dan sepeda motor saksi parkir depan rumah kontrakan saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 18.00 Wib, saya selesai shalat magrib dan bermaksud untuk keluar mencari makan. Kemudian saya melihat pelaku mendorong mundur sepeda motor milik saya tersebut. Karena saya tidak merasa mengenal dan tidak ada ijin dari saya, akhirnya saya berlari dan menangkap pelaku, sempat saya tanyakan mengapa mendorong mundur sepeda saya, dan dijawab oleh pelaku bahwa menanyakan alamat, kemudian ada tetangga saya keluar rumah, dan menyampaikan kalau sebelumnya masuk ke halaman rumah tetangga saya. Akhirnya banyak warga yang berkumpul dan sempat cek isi HP nya, terdapat chat whatsapp yang menawarkan sepeda motor Supra X untuk dijual. Akhirnya saya menyadari bahwa sepeda motor saya telah dicuri oleh pelaku tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. WARAS SATRIO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. SUWARI tiba-tiba kerumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Sawur Rt- 002 Rw. 009 Ds. Pucangsari Kec. Punwosari Kab. Pasuruan kemudian mengajak saya untuk berangkat menuju kerumah temannya (saya tidak mengetahui nama dan alamat rumah temannya) kemudian Sdr-SUWARI Bersama dengan saksi berangkat menuju rumah temannya hingga akhirnya sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. SUWARI berhenti disebuah

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perampasan yang saksi tidak tahu Namanya kemudian saksi disuruh untuk menunggu dipinggir jalan raya dan Sdr. SUWARI bilang mau mencari temannya dan saksi melihat Sdr. SUWARI berjalan menuju gang yang saya tidak tahu tempatnya. Kemudian dipinggir jalan tersebut saya menunggu lama hingga akhirnya Sdr. SUWARI datang menghampiri saya dan menyampaikan kepada saya bahwa temannya sudah pindah kemudian Sdr. SUWARI mengajak saya lagi untuk mencari temannya di Gang yang lainnya akan tetapi tidak ketemu kemudian Sdr. SUWARI mengajak kembali di Gang yang pertama dan saat itu Sdr. SUWARI bergegas jalan di gang pertama sedangkan saya disuruh menunggu, Saat itu saksi menunggu lama kedatangan Sdr. SUWARI yang menuju ke gang tersebut kemudian saya dihampiri Oleh seorang laki - laki yang saya kira orang tersebut adalah teman sdr. SUWARI yang dicari - cari kemudian saya diajak masuk ke gang tersebut sesampainya didepan rumah saya melihat Sdr. SUWARI sudah dimassa dan diamankan oleh warga.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan menggunakan alat kunci T sedangkan sarana yang di gunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk honda type beat warna hitam nopol N-4197-TBL milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai buruh pabrik menurut keterangan Terdakwa sendiri dan saksi mengetahui seringkali Terdakwa kalau pulang kerja malam hari sekitar pukul 00.00 wib.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki kunci T;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sudah di ketahui oleh pemilik nya dan warga sehingga diserahkan ke petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. RIFALDI BAGUS W, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP serta membaca dan memberi paraf setiap halaman;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah di amankan oleh korban dan warga sekitar karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama teman busur lainnya sedang mendapat informasi bahwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, sekira jam 18.00 wib, di halaman rumah kontrakan termasuk Dsn. Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun 2014 warna merah hitam noka : MHIJBNI 19EK029389, nosin JBNIE1029478, milik sdr. HOLILAH yang pada saat itu pelaku tertangkap pemilik sepeda motor tersebut dan warga yang kemudian saya amankan bersama dengan teeman busur lainnya. Berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun 2014 warna merah hitam noka : MHIJBNI 19EK029389, nosin . JBNIE1029478, yang sedang terparkir di halaman rumah. Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci palsu atau kunci T yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa diantara tanaman dan sudah ditemukan, Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri akan tetapi untuk menuju tempat kejadian Terdakwa mengajak tetangganya sdr. WARAS SATRIYO dan menurut keterangan sdr. WARAS SATRIYO juga saksi amankan yang pada saat itu menunggu di pinggir jalan raya depan gang diatas sepeda motor Honda beat warna hitam nopol N-4197-TBL milik Terdakwa. Menurut keterangan sdr. WARAS SATRIYO bahwa dirinya tidak mengetahui jika Terdakwa SUWARI BIN KASMARI telah melakukan pencurian sepeda motor karena dirinya hanya diajak Terdakwa untuk menagih hutang kepada temannya dan disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut, kemudian yang Terdakwa kami bawa ke Polres Pasuruan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389,

nosin JBN1E1029478;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan menggunakan alat kunci T sedangkan sarana yang di gunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk honda type beat warna hitam nopol N-4197-TBL milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sudah di ketahui oleh pemilik nya dan warga sehingga diserahkan ke petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula memberikan keterangannya Terdakwa **SUWARI Bin KASMARI** dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP dan telah membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sebagai Terdakwa terkait pencurian sepeda motor milik saksi korban HOLILAH;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa mengajak Sdr WARAS SATRIYO untuk ke rumah teman Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan ke Sdr WARAS SATRIYO bahwa Terdakwa akan menagih hutang, sehingga Sdr WARAS SATRIYO. Padahal dari awal Terdakwa memang berniat melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran acak, namun Terdakwa sudah hapal daerah Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan yang menjadi sasaran Terdakwa. Dari rumah Terdakwa sudah membawa kunci T, berangkat Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, posisi Terdakwa didepan membonceng. Langsung menuju Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan. Sampai di gang, Terdakwa menurunkan Sdr WARAS SATRIYO di

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berjalan kaki, sepeda motor Terdakwa parkir diwarung dan ditunggu Oleh Sdr WARAS SATRIYO. Dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr WARAS SATRIYO untuk menunggu Terdakwa yang akan menagih hutang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Sdr WARAS SATRIYO, melihat situasi sambil mencari sasaran, sampai di depan sebuah rumah tinggal Terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra 125 warna merah hitam yang terparkir, dan situasi sudah gelap. Terdakwa menentukan sepeda motor honda supra 125 tersebut adalah sasaran Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr WARAS SATRIYO, dan pergi ke gang sebelah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, Terdakwa sampaikan bahwa teman Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Sdr BOJEL untuk menawarkan sepeda motor honda Supra 125 yang akan Terdakwa curi, dan Sdr BOJEL menanyakan berapa harganya serta meminta foto, namun belum Terdakwa jawab. Terdakwa Kembali ke warung yang tutup, dan Sdr WARAS SATRIYO Terdakwa suruh menunggu lagi Bersama dengan sepeda motor Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa jalan kaki menuju sasaran. - Sampai di lokasi sepeda motor honda supra 125 parkir yaitu di halaman rumah tinggal tersebut, Terdakwa langsung mendorong mundur sepeda motor supra 125 tersebut sampai di jalan gang, tiba — tiba pemilik sepeda motor mengetahui dan berlari kearah terdalwa, kemudian Terdakwa ditangkap, tidak lama kemudian banyak masyarakat yang ikut menangkap Terdakwa. Pada saat Terdakwa ketahuan oleh masyarakat banyak, Terdakwa spontan membuang kunci T. dan Terdakwa akhirnya diserahkan masyarakat kepada petugas kepolisian tidak berseragam dinas kemudian ditangkap petugas kepolisian.

- Bahwa yang memilik ide pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sepeda motor bisa di jual Kembali dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor dan uang Terdakwa bisa gunakan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah kunci "T" dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S, warna merah IMEI 1 nomor : 869657043938775, IMEI 2 nomor : 869657043938767 dengan nomor Handphone 085736668849;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam putih merk NIKKO;
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi warna hitam dan warna abu-abu merk NIKE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket bertopi warna merah kombinasi warna putih bertuliskan JACK;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL, noka : MH1JFZ113GK030701, nosin : JFZ1E1039556;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli nopol P-3436-HB, merk Honda type AFX12U21C07 MT Tahun 2014, warna merah hitam, noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478, atas nama WIDIONO alamat Perum Gunung Batu Blok BB-4 Rt.01 Rw.05 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Jember;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 nopol : P-3436-HB, Tahun 2014, warna merah hitam, noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana Terdakwa serta saksi saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP dan telah membaca dan memberi paraf setiap halaman;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diminta keterangan sebagai Terdakwa terkait pencurian sepeda motor milik saksi korban HOLILAH;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa mengajak Sdr WARAS SATRIYO untuk ke rumah teman Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan ke Sdr WARAS SATRIYO bahwa Terdakwa akan menagih hutang, sehingga Sdr WARAS SATRIYO. Padahal dari awal Terdakwa memang berniat melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran acak, namun Terdakwa sudah hapal daerah Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan yang menjadi sasaran Terdakwa. Dari rumah Terdakwa sudah membawa kunci T, berangkat Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, posisi Terdakwa didepan membonceng. Langsung menuju Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan. Sampai di gang, Terdakwa menurunkan Sdr WARAS SATRIYO di warung yang sedang tutup. Kemudian Terdakwa berjalan kaki, sepeda motor Terdakwa parkir diwarung dan ditunggu Oleh Sdr WARAS SATRIYO. Dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr WARAS SATRIYO untuk menunggu Terdakwa yang akan menagih hutang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Sdr WARAS SATRIYO, melihat situasi sambil mencari sasaran, sampai di depan sebuah rumah tinggal Terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra 125 warna merah hitam yang terparkir, dan situasi sudah gelap. Terdakwa menentukan sepeda motor honda supra 125 tersebut adalah sasaran Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr WARAS SATRIYO, dan pergi ke gang sebelah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, Terdakwa sampaikan bahwa teman Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Sdr BOJEL untuk

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa, putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
2. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/ badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Terdakwa SUWARI Bin KASMARI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga di pandang mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib di halaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa mengajak Sdr WARAS SATRIYO untuk ke rumah teman Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan ke Sdr WARAS SATRIYO bahwa Terdakwa akan menagih hutang, sehingga Sdr WARAS SATRIYO. Padahal dari awal Terdakwa memang berniat melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran acak, namun Terdakwa sudah hapal daerah Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan yang menjadi sasaran Terdakwa. Dari rumah Terdakwa sudah membawa kunci T, berangkat Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, posisi Terdakwa didepan membonceng Langsung menuju Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan. Sampai di gang, Terdakwa menurunkan Sdr WARAS SATRIYO di warung yang sedang tutup. Kemudian Terdakwa berjalan kaki, sepeda motor Terdakwa parkir diwarung dan ditunggu Oleh Sdr WARAS SATRIYO. Dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr WARAS SATRIYO untuk menunggu Terdakwa yang akan menagih hutang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Sdr WARAS SATRIYO, melihat situasi sambil mencari sasaran, sampai di depan sebuah rumah tinggal Terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra 125 warna merah hitam yang terparkir, dan situasi sudah gelap. Terdakwa menentukan sepeda motor honda supra 125 tersebut adalah sasaran Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr WARAS SATRIYO, dan pergi ke gang sebelah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, Terdakwa sampaikan bahwa teman Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Sdr BOJEL untuk menawarkan sepeda motor honda Supra 125 yang akan Terdakwa curi, dan Sdr BOJEL menanyakan berapa harganya serta meminta foto, namun belum Terdakwa jawab. Terdakwa Kembali ke warung yang tutup, dan Sdr WARAS SATRIYO Terdakwa suruh menunggu lagi Bersama dengan sepeda motor Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa jalan kaki menuju sasaran. - Sampai di lokasi sepeda motor honda supra 125 parkir yaitu di halaman rumah tinggal tersebut, Terdakwa langsung mendorong mundur sepeda motor supra 125 tersebut sampai di jalan gang, tiba-tiba pemilik sepeda motor

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan dan benar kearahnya, kemudian Terdakwa ditangkap, tidak lama kemudian banyak masyarakat yang ikut menangkap Terdakwa. Pada saat Terdakwa ketahuan oleh masyarakat banyak, Terdakwa spontan membuang kunci T. dan Terdakwa akhirnya diserahkan masyarakat kepada petugas kepolisian tidak berseragam dinas kemudian ditangkap petugas kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesaikan dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau Terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 18.00 wib dihalaman rumah kontrakan saksi termasuk Dsn Sejo Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478 hal tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HOLILAH merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 nopol P-3436-HB tahun pembuatan 2014 warna merah hitam Noka MH1JBN119EK029389, nosin JBN1E1029478 milik saksi HOLILAH tanpa seizin dari saksi korban sehingga menimbulkan kerugian materi bagi saksi korban yang nilainya lebih dari Rp 8. 0000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Masuk ke tempat kejahatan adalah merupakan perbuatan dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud" Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, merusak atau lain-lainnya, maka dapat dikatakan sebagai memasukkan ke dalam kekuasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yaitu Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa mengajak Sdr WARAS SATRIYO untuk ke rumah teman Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan ke Sdr WARAS SATRIYO bahwa Terdakwa akan menagih hutang, sehingga Sdr WARAS SATRIYO. Padahal dari awal Terdakwa memang berniat melakukan

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian sepeda motor yang tidak acak, namun Terdakwa sudah hapal daerah Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan yang menjadi sasaran Terdakwa. Dari rumah Terdakwa sudah membawa kunci T, berangkat Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, posisi Terdakwa didepan membonceng Langsung menuju Dsn Sejo Ds Karangrejo Kec Gempol Kab Pasuruan. Sampai di gang, Terdakwa menurunkan Sdr WARAS SATRIYO di warung yang sedang tutup. Kemudian Terdakwa berjalan kaki, sepeda motor Terdakwa parkir diwarung dan ditunggu Oleh Sdr WARAS SATRIYO. Dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr WARAS SATRIYO untuk menunggu Terdakwa yang akan menagih hutang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Sdr WARAS SATRIYO, melihat situasi sambil mencari sasaran, sampai di depan sebuah rumah tinggal Terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra 125 warna merah hitam yang terparkir, dan situasi sudah gelap. Terdakwa menentukan sepeda motor honda supra 125 tersebut adalah sasaran Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr WARAS SATRIYO, dan pergi ke gang sebelah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Bersama dengan Sdr WARAS SATRIYO, Terdakwa sampaikan bahwa teman Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Sdr BOJEL untuk menawarkan sepeda motor honda Supra 125 yang akan Terdakwa curi, dan Sdr BOJEL menanyakan berapa harganya serta meminta foto, namun belum Terdakwa jawab. Terdakwa Kembali ke warung yang tutup, dan Sdr WARAS SATRIYO Terdakwa suruh menunggu lagi Bersama dengan sepeda motor Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa jalan kaki menuju sasaran. - Sampai di lokasi sepeda motor honda supra 125 parkir yaitu di halaman rumah tinggal tersebut, Terdakwa langsung mendorong mundur sepeda motor supra 125 tersebut sampai di jalan gang, tiba — tiba pemilik sepeda motor mengetahui dan berlari kearah terdalwa, kemudian Terdakwa ditangkap, tidak lama kemudian banyak masyarakat yang ikut menangkap Terdakwa. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut melakukan sendiri dan membawa alat kunci T serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL, noka : MH1JFZ113GK030701, nosin : JFZ1E1039556 yang merupakan milik Terdakwa dan dalam hal ini maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tanpa ada ijin dari saksi korban HOLILAH, namun hal tersebut dilakukan atas ide Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil. tentang pemeriksaan bersalah sebagai terdakwa tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan**

Memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWARI Bin KASMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARI Bin KASMARI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci "T" dalam kondisi patah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S, warna merah IMEI 1 nomor : 869657043938775, IMEI 2 nomor : 869657043938767 dengan nomor Handphone 085736668849;
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam putih merk NIKKO;
 - 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi warna hitam dan warna abu-abu merk NIKE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket bertopi warna merah kombinasi warna putih bertuliskan JACK;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL;

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna hitam nopol N-4197-TBL, noka : MH1JFZ113GK030701, nosin : JFZ1E1039556;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli nopol P-3436-HB, merk Honda type AFX12U21C07 MT Tahun 2014, warna merah hitam, noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478, atas nama WIDIONO alamat Perum Gunung Batu Blok BB-4 Rt.01 Rw.05 Kel. Sumpersari Kec. Sumpersari Jember;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 nopol : P-3436-HB, Tahun 2014, warna merah hitam, noka : MH1JBN119EK029389, nosin : JBN1E1029478

Dikembalikan kepada saksi HOLILAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 30 Desember 2021, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HANAFI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh JONI EKO WALUYO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H. GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

HANAFI, SH.,

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Bil.